



**PUTUSAN**

Nomor 575/Pdt.G/2017/PA Plp.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Hijrah Alwi binti Djapri Alwi, lahir di Pangkep tanggal 03 Mei 1981, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Jalan Ahmad Razak, Perumahan Luwu Mandi Blok A No.9, Kelurahan Pajalesang, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

Taufik Latif bin Abd. Abd. Latif, lahir di Pangkep tanggal 08 Desember 1982, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat kediaman di Jalan Langgau, Lrg. 8, No.6, Rt.005/RW.005, Kelurahan Timungan Lompoa,

Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan Penggugat;
- Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 Oktober 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan register Nomor

Put. No.575/ Pdt.G/2017/PA.Plp. Hal.1 dari 12 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

575/Pdt.G/2017/PA Plp., pada tanggal 18 Oktober 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 07 September 2002 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1432 H, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 261/45A/111/2002, tanggal 09 September 2002, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Tergugat di Jalan Langgau, Lr.8 No.6, Kelurahan Timunga Lompoa, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar selama 13 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
  1. Masyikira Junianti binti Taufik Latif, umur 11 tahun;
  2. Muh. Irfan Maulana, umur 6 tahunAnak tersebut saat ini 1 ikut bersama Penggugat dan 1 ikut pada Tergugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi pada tahun 2015 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat disebabkan oleh:
  - Tergugat sering meninggalkan Penggugat dan tidak pernah memberikan kabar terhadap Penggugat;

Put. No. 575/ Pdt.G/2017/PA.Plp. Hal. 2 dari 12 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat pergi meninggalkan rumah tahun 2015 di Kelurahan Pajalesan, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo karena Tergugat tidak pernah berubah akan perbuatan terhadap Tergugat;
  - Tergugat terakhir memberikan nafkah tahun 2015 kepada Penggugat;
  - Tergugat sejak bulan Oktober 2015 sampai sekarang tahun 2017 tidak pernah memberikan nafkah lahir bathin;
6. Bahwa pada akhir tahun 2015 Penggugat pergi meninggalkan rumah, sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 2 tahun lamanya, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
7. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Perundang- undangan yang berlaku;
8. Bahwa manakala perkara tersebut diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo, mohon untuk menyampaikan salinan Putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan;

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**Primer:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Put. No. 575/ Pdt.G/2017/PA.Plp. Hal. 3 dari 12 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Taufik Latif bin Abd. Latif) terhadap Penggugat (Hijrah Alwi binti Djapri Alwi);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan kepada pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya;

Put. No. 575/ Pdt.G/2017/PA.Plp. Hal. 4 dari 12 hal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun dari Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim memulai pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti:

A. Surat, berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 261/45A/111/2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya, oleh ketua majelis diberi kode P ;

B. Saksi-saksi:

1. Hasmira binti Tampan Tellu, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Kasim, Kelurahan Salobulo, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat karena sepupu dua kali saksi, sedang Tergugat kenal karena ipar saksi;

Put. No. 575/ Pdt.G/2017/PA.Pip. Hal. 5 darM2 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang menikah pada tanggal 07 September 2002, di Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Jalan Langgau Lr.8, No.6, Kelurahan Timunga Lompoa, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah menikah awalnya mereka hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak, anak tersebut 1 orang ikut bersama Penggugat dan 1 orang ikut bersama Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2015, dimana Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa penyebab ketidakrukunan antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, selain itu Tergugat tidak memperdulikan Penggugat bersama anaknya, Tergugat sering meninggalkan Penggugat tanpa memberi kabar kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung teman selingkuhannya Tergugat, namun saksi melihat foto mesra Tergugat bersama dengan wanita selingkuhannya;
- Bahwa, sejak 2015 antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berjalan 2 tahun lamanya;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat;
- Bahwa, selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;

Put. No. 575/ Pdt.G/2017/PA.Plp. Hal. 6 dari 12 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi dan sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah diupayakan agar mereka rukun kembali selama mereka pisah tempat tinggal;

2. Hamdani binti Ambo Dai, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Andi Tendriadjeng, Kelurahan Surutanga, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa, saksi mengenal Penggugat karena kemanakan saksi, sedang Tergugat menantu saksi;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang menikah pada tanggal 07 September 2002, di Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba;

Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Jalan Langgau Lr.8, No.6, Kelurahan Timunga Lompoa, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba;

Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah menikah awalnya mereka hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak, anak tersebut 1 orang ikut bersama Penggugat dan 1 orang ikut bersama Tergugat;

Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2015, dimana Penggugat dan Tergugat sering bertengkar,

Bahwa penyebab ketidakrukunan antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, selain itu Tergugat tidak memperdulikan Penggugat bersama anaknya, Tergugat

Put. No. 575/ Pdt.G/2017/PA.Plp. Hal. 7 dari 12 hal.



sering meninggalkan Penggugat tanpa memberi kabar kepada Penggugat;

Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung teman selingkuhannya Tergugat, namun saksi melihat foto mesra Tergugat bersama dengan wanita selingkuhannya;

Bahwa, sejak 2015 antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berjalan 2 tahun lamanya;

Bahwa yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat;

Bahwa, selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi dan sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah diupayakan agar mereka rukun kembali selama mereka pisah tempat tinggal;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan, sedang Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, pada kesimpulannya, Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya serta tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan. Akhirnya Majelis Hakim memandang bahwa pemeriksaan perkara ini telah selesai dan selanjutnya mengambil putusan;

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjuklah hal-hal yang tertuang dalam berita acara perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini.

Put. No. 575/ Pdt.G/2017/PA.Plp. Hal. 8 dari 12 hal.





**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2008 setiap perkara harus melalui proses mediasi, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan cerai dengan dalil pokok bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah yang menikah pada tanggal 07 September 2002, awalnya dalam rumah tangganya baik dan rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak, akan tetapi tahun 2015 sering terjadi cekcok dan bertengkar disebabkan karena Tergugat sering meninggalkan Penggugat dan tidak pernah memberikan kabar terhadap Penggugat, Penggugat pergi meninggalkan rumah karena Tergugat tidak pernah berubah akan perbuatannya, dan pada akhir 2015 Penggugat pergi meninggalkan rumah, sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal yang sudah berjalan 2 tahun lamanya dan Penggugat sudah tidak ada harapan lagi untuk bisa rukun dengan Tergugat dan memohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat di muka tidak ada bantahan dari Tergugat karena tidak pernah hadir dipersidangan meskipun Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Put. No. 575/ Pdt.G/2017/PA.Plp. Hal. 9 dari 12 hal.



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah sebagai berikut apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar ? apakah benar Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal ? apakah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih bisa dirukunkan kembali ? ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyampaikan jawaban, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yaitu perceraian yang menggunakan hukum acara khusus (*lex specialis*), sehingga Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan mengenai perceraian, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda P serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P yang telah diajukan oleh Penggugat di persidangan dan dapat menunjukkan aslinya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah sehingga Majelis Hakim berpendapat alat bukti Penggugat tersebut dapat menjadi alat bukti yang sah dan sempurna dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Penggugat keduanya telah memberikan keterangan di depan persidangan seorang demi seorang, mengangkat sumpah dan keterangannya berdasarkan alasan dan pengetahuannya dan relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil dan materil saksi dan keterangannya dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dan dihubungkan dengan alat bukti P dan keterangan dua orang saksi, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum yaitu:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 orang anak;

Put. No. 575/ Pdt.G/2017/PA.Plp. Hal. 10 dari 12 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik- baik saja tetapi kemudian sejak tahun 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, Tergugat memperdulikan Penggugat bersama anaknya, Tergugat sering meninggalkan Penggugat tanpa memberi kabar kepada Penggugat;
3. Bahwa akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat yang terus-menerus, Penggugat tidak tahan. Setelah itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang telah berjalan lebih kurang 2 tahun lamanya;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak pernah diusahakan untuk mendamaikan kedua belah pihak;

Put. No. 575/ Pdt.G/2017/PA.Plp. Hal. 11 dari 12 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, maka telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga berakhir dengan berpisah tempat tinggal; Menimbang, bahwa setiap persidangan Penggugat bersikeras untuk menceraikan Tergugat dan tidak menerima penasihatan dari Majelis Hakim, hal ini merupakan petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa Penggugat sudah tidak mau melanjutkan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk rumah tangga/keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah jauh dari harapan dan sudah tidak tercapai lagi yang ada hanya kebencian dan hal ini akan menjadi beban dan belenggu Penggugat dalam membina rumah tangganya bersama dengan Tergugat, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian merupakan perbuatan yang sia-sia dan bahayanya akan lebih banyak dibanding manfaatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bahkan sekarang sudah berpisah tempat tinggal dan keduanya juga sudah tidak memperdulikan lagi maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sementara dalil gugatan Penggugat telah cukup beralasan, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

Put. No. 575/ Pdt.G/2017/PA.Plp. Hal. 12 darM2 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah mengalami perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Panitera

Pengadilan Agama Palopo diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah mengalami dua kali perubahan menyatakan bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan hukum syar'i serta perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Taufik Latif bin Abd. Latif) terhadap Penggugat (Hijrah Alwi binti Djapri Alwi);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Selatantempat kediaman Penggugat, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, tempat kediaman Tergugat, serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, tempat

Put. No. 575/ Pdt.G/2017/PA.Plp. Hal. 13 dari 12 hal.



perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada sidang Pengadilan Agama Palopo pada hari Selasa, tanggal 19

Put. No. 575/ Pdt.G/2017/PA.Plp. Hal. 14 dari 12 hal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desember 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awal 1439 Hijeriyah, oleh Drs. Abd. Rahman sebagai Ketua Majelis, Tommi, S.HI. dan Hapsah, S.Ag.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Rusman, S, S.El., sebagai Panitera Pengganti, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Tommi, S.HI.

Hapsah, S.Ag.M.H.



Ketua Majelis,

Drs. Abd. Rahman

Panitera Pengganti,

Rusman, S, S.El.

Perincian biaya perkara :

|  |                     |
|--|---------------------|
| Pendaftaran  | 30.000,-            |
| ATK perkara  | 50.000,-            |
| Panggilan  | 165.000,-           |
| Redaksi  | Rp 5.000,-          |
| Meterai  | RP 6.000,-          |
| <b>J u m l a h</b>                                       | <b>Rp 256.000,-</b> |
| <i>(Terbilang dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)</i> |                     |

-e

Put. No. 575/ Pdt.G/2017/PA.Plp. Hal. 15 dari 12 hal.